



Gerakan Wirausaha Tumbuh dan Aman Melalui Perlindungan Hukum Merek dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Serikat Usaha Muhammadiyah

Septi Indrawati ✉, Itsna Iftayani, Susi Widjajani

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 3 & 6, Purworejo, Jawa Tengah 54111, Indonesia

lsepti@umpwr.ac.id ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v10i3.2902> |

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema GERATAMA (Gerakan Wirausaha Tumbuh dan Aman melalui Perlindungan Hukum Merek dan Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia) pada Serikat Usaha Muhammadiyah Purworejo dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek serta belum optimalnya tata kelola sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan hukum dan inefisiensi manajerial yang berdampak pada keberlanjutan usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha dalam perlindungan hukum merek serta penguatan manajemen sumber daya manusia sebagai strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan hukum, pelatihan manajemen, diskusi interaktif, serta pendampingan administratif. Materi perlindungan merek disampaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya prinsip konstitutif (*first to file*) dalam sistem pendaftaran merek. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai urgensi pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan aset tidak berwujud serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya struktur organisasi, pembagian tugas, dan penyusunan standar operasional prosedur dalam pengelolaan usaha. Secara keseluruhan, kegiatan GERATAMA menghasilkan model pemberdayaan hukum-ekonomi yang integratif dengan menggabungkan penguatan aspek legal dan manajerial. Model ini berkontribusi dalam menciptakan wirausaha yang tumbuh secara ekonomi, aman secara hukum, dan profesional dalam tata kelola, serta berpotensi direplikasi pada komunitas usaha lain dengan karakteristik serupa terkait.

Kata Kunci: Wirausaha; Perlindungan hukum; Merek; Sumber daya.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pertumbuhan dunia usaha di era globalisasi menuntut setiap pelaku usaha untuk mampu bersaing tidak hanya dari sisi ekonomi (Faizah & Suib, 2019), tetapi juga dalam aspek hukum dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Usaha yang berkelanjutan tidak terlepas dari perlindungan hukum atas produk serta pengelolaan SDM yang profesional (Paroli, 2025). Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Purworejo merupakan wadah komunitas inklusif bagi pemilik dan pegiat usaha di kabupaten Purworejo. Anggota SUMU terdiri dari berbagai jenis pelaku usaha, seperti pelaku usaha makanan dan minuman, batik, kerajinan tangan, dan lain-lain. Para pelaku usaha tersebut memiliki komitmen untuk maju dan berkembang bersama.



Gambar 1. Produk Gula Semut, Air Mineral dan Mi Instan, Batik Purworejo

Untuk mencapai tujuan tersebut SUMU melakukan berbagai kegiatan, diantaranya adalah pelatihan pengolahan produk, pengemasan dan pemasaran. Beberapa produk SUMU Purworejo dapat dilihat pada **Gambar 1**. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh SUMU Purworejo tujuan utamanya adalah untuk mendorong berkembangnya usaha para anggota SUMU. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi usaha, khususnya pada aspek hukum dan manajemen SDM.

Salah satu aspek hukum yang penting bagi pelaku usaha adalah terkait merek (Indrawati & Setiawan, 2020). Merek memiliki peran strategis sebagai identitas yang membedakan produk satu dengan produk lainnya. Lebih jauh, merek juga berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi produk tersebut (Dewi *et al.*, 2023). Perlindungan hukum terhadap merek hanya dapat diperoleh melalui proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akan tetapi, sebagian besar pelaku usaha di lingkungan SUMU masih mengabaikan pendaftaran merek, sehingga produk mereka rentan terhadap praktik penjiplakan, pemalsuan, maupun sengketa hukum (Anggraeni *et al.*, 2024). Disisi lain aspek manajemen SDM, karena keterbatasan SDM mengakibatkan tidak ada tata kelola usaha. Hal ini kerap dipandang sebagai hal yang kurang prioritas (Widjajani *et al.*, 2021). Banyak pelaku usaha lebih berfokus pada produksi dan pemasaran, sementara pengelolaan SDM dianggap tidak begitu penting (Arifin & Haryanto, 2021). Padahal, SDM merupakan aset utama yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas, kualitas layanan, serta keberlanjutan usaha (Haironi, 2025).

Dalam konteks inilah, pelatihan pendaftaran merek dan tata kelola usaha menjadi sangat penting bagi pelaku usaha SUMU Purworejo. Melalui pelatihan ini, para pelaku usaha akan memperoleh pemahaman praktis mengenai prosedur, manfaat, serta urgensi perlindungan hukum merek. Sementara itu, penerapan tata kelola usaha dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola tenaga kerja secara lebih efektif, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga peningkatan kualitas kinerja (Nursidiq & Iftayani, 2021). Dari latar belakang masalah yang ada, kegiatan pengabdian ini perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tingkat kesadaran pelaku usaha terkait perlindungan merek, bagaimana praktik pengelolaan usaha dijalankan, serta sejauh mana kebutuhan pelatihan di kedua bidang tersebut. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi usaha di lingkungan SUMU, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum dan tata kelola usaha melalui program pelatihan yang terarah dan berkelanjutan.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan penyerahan produk. Tahapan pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Kegiatan PkM

Pada tahap analisis kebutuhan, tim pengabdian terlebih dahulu mengidentifikasi apa saja yang diperlukan untuk mendukung jalannya program. Setelah itu dilakukan perencanaan jadwal kegiatan agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. Tim juga menyusun instrumen untuk pengambilan data pendukung. Pada tahap ini, mitra berperan memberikan data dan informasi terkait kegiatan yang sudah pernah dilakukan serta masukan untuk kegiatan yang akan direncanakan. Tahap berikutnya adalah perencanaan program. Pada tahap ini, tim menyusun skema kegiatan pelatihan yang berfokus pada pendaftaran dan perlindungan hukum merek serta tata kelola usaha sederhana di Serikat Usaha Muhammadiyah Purworejo. Selain itu, tim juga merancang modul sebagai panduan peserta pelatihan dan menentukan bentuk evaluasi yang akan digunakan. Mitra berperan memberikan masukan terhadap rencana program yang disusun.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyusun modul panduan pelatihan, kemudian mengadakan kegiatan pelatihan pendaftaran merek serta membentuk tim tata kelola usaha sederhana di serikat usaha Muhammadiyah Purworejo. Pada tahap ini, mitra berperan aktif mengikuti kegiatan pendaftaran merek dan tata kelola usaha sederhana. Tahap terakhir adalah evaluasi dan penyerahan produk. Evaluasi dilakukan bersama mitra untuk menilai pelaksanaan pelatihan pendaftaran merek dan tata kelola usaha sederhana. Setelah itu, tim menyerahkan modul panduan pendaftaran merek serta Surat Keputusan (SK) tim tata kelola usaha sederhana kepada mitra. Pada tahap ini, mitra memberikan masukan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan GERATAMA (Gerakan Wirausaha Tumbuh dan Aman melalui Perlindungan Hukum Merek dan Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia) dilaksanakan pada Februari 2026 dengan mitra SUMU Purworejo.



Gambar 3. Pemaparan Materi dan Dokumentasi Pemateri dan Mitra Kegiatan

Pada kegiatan ini ditemukan bahwa persoalan utama pelaku usaha bukan pada aspek produksi dan pemasaran, melainkan pada lemahnya kesadaran hukum merek serta belum optimalnya tata kelola sumber daya manusia. Kondisi awal mitra memperlihatkan bahwa sebagian besar unit usaha telah menggunakan nama dan logo sebagai identitas dagang, namun belum memahami bahwa hak eksklusif atas merek hanya diperoleh melalui pendaftaran. Adapun kegiatan edukasi mitra terkait GERATAMA dapat dilihat pada **Gambar 3**. Secara lebih rinci hasil dan pembahasan kegiatan sebagai berikut:

3.1. Penguatan Perlindungan Hukum Merek

Dalam konteks kekayaan intelektual, perlindungan merek merupakan instrumen negara untuk menjamin hak eksklusif pemiliknya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh melalui sistem konstitutif (*first to file*). Artinya, perlindungan hukum baru lahir setelah dilakukan pendaftaran (Indrawati & Prasetyo, 2023). Temuan awal menunjukkan sebagian besar peserta telah menggunakan nama dan logo sebagai identitas dagang, namun belum memahami konsekuensi yuridis apabila merek tersebut tidak didaftarkan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menempatkan pelaku usaha dalam posisi rentan terhadap sengketa, pembajakan, maupun kehilangan hak prioritas (Rafli & Apriani, 2022).

Melalui kegiatan GERATAMA, terjadi transformasi pemahaman bahwa merek bukan sekadar identitas komersial, tetapi merupakan aset hukum yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi instrumen diferensiasi pasar. Pendampingan administratif yang dilakukan tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga mendorong tindakan konkret berupa persiapan dokumen pendaftaran merek. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi hukum mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik usaha di tingkat akar rumput.

3.2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengontrol sumber daya dan menentukan arah pengembangan dirinya (Hamsal et al., 2023). Dalam kegiatan ini, perlindungan hukum merek diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan karena memberikan kontrol legal atas identitas usaha. Kegiatan GERATAMA tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya legalitas dalam memperkuat posisi tawar pelaku usaha.

Dengan memiliki merek terdaftar, pelaku usaha memperoleh legitimasi formal yang meningkatkan kredibilitas di hadapan konsumen, mitra bisnis, maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, perlindungan merek berfungsi sebagai alat transformasi sosial-ekonomi yang memperkuat kemandirian usaha (Aziz & Darmawan, 2024).

3.3. Penguatan Manajemen SDM

Selain aspek legal, evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar usaha dikelola secara informal, dengan pembagian tugas yang belum jelas dan belum adanya standar operasional prosedur (SOP). Dalam perspektif teori manajemen, khususnya fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan), struktur dan sistem kerja merupakan prasyarat efisiensi organisasi (Maria *et al.*, 2024). Pelatihan manajemen SDM dalam GERATAMA diarahkan pada penyusunan struktur organisasi sederhana, pembagian fungsi kerja, serta perumusan SOP dasar. Pendekatan ini selaras dengan teori manajemen berbasis kompetensi yang menekankan pentingnya kesesuaian antara tugas dan kapasitas individu. Hasilnya menunjukkan adanya perubahan pola pengelolaan usaha dari model kekeluargaan informal menuju sistem yang lebih terstruktur. Peserta mulai memahami bahwa profesionalisasi tata kelola internal akan berdampak pada konsistensi kualitas produk, efisiensi kerja, dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

3.4. Integrasi Perlindungan Hukum dan Tata Kelola sebagai Model Intervensi

Temuan penting dari kegiatan ini adalah bahwa perlindungan hukum merek dan penguatan manajemen SDM tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum memberikan keamanan eksternal, sedangkan manajemen SDM memberikan stabilitas internal. Integrasi keduanya menghasilkan model intervensi yang komprehensif dan kontekstual bagi penguatan usaha berbasis komunitas. Secara konseptual, GERATAMA menunjukkan bahwa pendekatan multidimensional menggabungkan aspek normatif (regulasi), edukatif (literasi hukum), dan manajerial (penguatan organisasi) lebih efektif dibandingkan intervensi parsial. Model ini dapat direplikasi pada komunitas usaha lainnya dengan karakteristik serupa.

3.5. Dampak dan Implikasi

Secara substantif, kegiatan ini menghasilkan beberapa temuan penting yang menjadi capaian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dampak pertama yaitu peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran merek. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum pelaku usaha terkait pentingnya pendaftaran merek. Sebelum intervensi dilakukan, sebagian besar peserta belum memahami bahwa merek bukan hanya identitas produk, tetapi juga instrumen perlindungan hukum yang melindungi dari praktik plagiarisme dan persaingan tidak sehat. Melalui sosialisasi dan pendampingan, peserta mulai menyadari bahwa pendaftaran merek memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sari & Prasetyo, 2024) yang menegaskan bahwa literasi hukum menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing usaha kecil.

Temuan kedua yaitu kesiapan administratif untuk pengajuan pendaftaran merek. Selain peningkatan kesadaran hukum, kegiatan ini juga berhasil mempersiapkan pelaku usaha dalam aspek administratif. Peserta dilatih untuk menyusun dokumen pendukung, mengisi formulir pendaftaran, serta memahami prosedur pengajuan merek ke instansi terkait. Pendampingan administratif ini penting karena banyak usaha mikro dan kecil

sering terkendala pada tahap teknis pengajuan. Dengan adanya bimbingan, peserta menunjukkan kesiapan lebih baik dalam melaksanakan proses pendaftaran merek secara mandiri. Hal ini sejalan dengan temuan (Nugroho & Lestari, 2023) yang menyatakan bahwa pendampingan administratif mampu mempercepat proses legalisasi usaha dan mengurangi risiko kesalahan prosedural.

Pada aspek perbaikan struktur pengelolaan SDM usaha, intervensi juga berdampak pada perbaikan struktur pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi usaha. Peserta didorong untuk membentuk tim kecil yang bertanggung jawab atas aspek legalitas, produksi, dan pemasaran. Dengan adanya pembagian tugas yang lebih jelas, usaha menjadi lebih terorganisir dan profesional. Perubahan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari tata kelola usaha yang baik. Penelitian oleh (Rahmawati & Hidayat, 2025) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa tata kelola SDM yang terstruktur berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha kecil.

Perubahan *mindset* dari usaha berbasis tradisional menuju usaha berbasis legalitas dan profesionalitas juga mengalami dampak yang cukup baik. Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah perubahan *mindset* pelaku usaha. Sebelumnya, banyak peserta masih memandang usaha sebagai aktivitas tradisional yang hanya berorientasi pada produksi dan penjualan. Setelah mengikuti program, mereka mulai memahami bahwa legalitas dan profesionalitas merupakan fondasi penting untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Perubahan paradigma ini memperlihatkan bahwa intervensi hukum-ekonomi mampu menggeser orientasi usaha dari sekadar bertahan hidup menuju usaha yang berdaya saing tinggi. Hal ini sejalan dengan kajian (Putri & Santoso, 2024) yang menekankan bahwa legalitas usaha merupakan faktor penentu dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Implikasi dari GERATAMA tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ekosistem kewirausahaan berbasis organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, kegiatan ini merepresentasikan model pemberdayaan hukum-ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan usaha yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kegiatan GERATAMA (Gerakan Wirausaha Tumbuh dan Aman melalui Perlindungan Hukum Merek dan Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia) pada SUMU Purworejo menunjukkan bahwa penguatan usaha yang berkelanjutan memerlukan integrasi antara perlindungan hukum dan profesionalisasi tata kelola internal. Peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek sesuai prinsip konstitutif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menggeser pemahaman mereka bahwa merek bukan sekadar identitas dagang, melainkan aset hukum yang bernilai ekonomi dan strategis. Di sisi lain, pelatihan manajemen sumber daya manusia mendorong transformasi pengelolaan usaha dari sistem informal menuju tata kelola yang lebih terstruktur, melalui pembagian fungsi kerja dan penyusunan standar operasional prosedur. Sinergi kedua aspek tersebut membentuk model pemberdayaan hukum-ekonomi yang komprehensif dan kontekstual bagi penguatan UMKM berbasis komunitas.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan pendampingan lanjutan hingga tahap pendaftaran merek memperoleh perlindungan formal, serta penguatan implementasi manajemen usaha secara konsisten melalui evaluasi berkala. Program serupa juga direkomendasikan untuk direplikasi pada komunitas usaha lain dengan dukungan kolaboratif dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait agar tercipta ekosistem kewirausahaan yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga aman secara hukum dan profesional dalam pengelolaannya.

Acknowledgement

Terima kasih kepada SUMU Purworejo yang telah bersedia menjadi mitra, tim PkM yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya serta semua pihak lainnya yang telah membantu berjalannya kegiatan PkM ini.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, D., Bagusti, T. A., Prawira, R. Y., & Romadhon, Y. N. (2024). Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Karawang. *PERAHU (Penerangan Hukum)*, 12(2), 94–95.
- Arifin, S. R., & Haryanto, R. (2021). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Penguatan Ekonomi. *Kinerja*, 18(3), 425–430.
- Aziz, T. S., & Darmawan, D. (2024). Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Terkenal yang Terjadi di Marketplace. *Ebis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 12–18.
- Dewi Puspa Arum, Ananda Nabila Laraswari, Alifah Rizky Wiyanti, Cita Devi Ainaya, Devi Khoiriyah, Farras Dewi Yuanita, & Junita Pramita Sari. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Identitas Merek Dan Strategi Digital Marketing Pada UMKM Nasi Bakar Di Kelurahan Kepanjen Kidul Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 13–26. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i2.1759>
- Faizah, N. H., & Suib, M. S. (2019). UMKM dalam Persaingan di Era Globalisasi Ekonomi (Studi di UKM Hunay Probolinggo). *Upajiwa Dewantara*, 3(2), 127–135.
- Haironi, R. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Manajemen Sdm Untuk Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM). *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 67–74. <https://doi.org/10.54951/comsep.v6i1.873>
- Hamsal, Hidayat, Saiful, & Hanafi, I. (2023). Pelatihan Pengelolaan SDM di Era Digital pada UMKM di Desa Tanah Merah. *IJTIMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 27–32. <https://doi.org/10.25299/ijtima.2024.16768>
- Indrawati, S., & Prasetyo, W. T. (2023). Perlindungan Hukum Produk Usaha Kecil melalui Pendaftaran Merek (Studi Produk Usaha Kecil di Kecamatan Purworejo). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 151–159. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.4174>
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(September), 37–43.
- Maria Rabiatul Hariroh, F., Filda Rahmiati, Novi Fitria Hermiati, & Sesri Sellina. (2024). Optimalisasi Kinerja Bisnis melalui Pendampingan Manajemen SDM dan legalitas. *Ekspresi: Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia*, 1(3), 01–07. <https://doi.org/10.62383/ekspresi.v1i3.214>

- Nursidiq, C., & Iftayani, I. (2021). Pendampingan Manajemen Usaha Guna Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kelompok Wanita Tani Di Masa Pandemi. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 4(1), 1234-1240. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v4i0.1157>
- Nugroho, A., & Lestari, D. (2023). Pendampingan administratif dalam pendaftaran merek usaha kecil. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 12(2), 145-158.
- Paroli, P. (2025). Optimalisasi Kompetensi Manajemen SDM bagi Pelaku Usaha Desa Rancasalak untuk Meningkatkan Daya Saing Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 2025.
- Putri, R., & Santoso, B. (2024). Legalitas usaha sebagai faktor penentu daya saing UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 19(1), 77-89.
- Rafli, C. F., & Apriani, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek atas Pemalsuan Merek oleh Pelaku Usaha melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 181-190. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7325175>
- Rahmawati, L., & Hidayat, M. (2025). Tata kelola SDM dan keberlanjutan usaha kecil. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 201-213.
- Sari, N., & Prasetyo, A. (2024). Literasi hukum dan implikasinya terhadap kepercayaan konsumen UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 33-42.
- Widjajani, S., Baraba, R., & Handayani, R. (2021). Peran Karakteristik Wirausahawan dan Kemampuan Usaha terhadap Keberhasilan Usaha di Masa Pandemi. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 21(1), 25-34. <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.4098>

Article History			Contribution to SDGs	
Submitted	Revised	Accepted	4 QUALITY EDUCATION	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
27/01/2026	10/07/2026	22/07/2026		